


Model Pendampingan Legalitas Berjenjang dalam Penguatan NIB, PIRT/SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal Self Declare UMKM Kabupaten Sumenep

Khairil Anwar^{1*}, Hairul Rahman², Fausi Arifin³, Dedy Ahmadi⁴, Ainorrofique⁵, Andriansyah⁶, Muhlisin⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Manajemen. Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Jl. Raya Lenteng, No. 10 Batuan, Sumenep – Madura, 69451, Indonesia.

E-mail: khairilanwar@unibamadura.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6203>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 Mei April 2026

Revised: 18 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

Kata Kunci

UMKM, NIB, PIRT, sertifikasi halal, legalitas berjenjang

Keywords

MSMEs, NIB, PIRT, halal certification, tiered legality assistance.



ABSTRACT

Legalitas usaha, legalitas produk pangan, dan sertifikasi halal merupakan kebutuhan penting bagi UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan legalitas dan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Sumenep melalui model pendampingan legalitas berjenjang berbasis gap legalitas. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui lima tahap, yaitu pemetaan gap legalitas, pendampingan NIB, pendampingan PIRT/SPP-IRT, penguatan kelembagaan internal, dan pendampingan sertifikasi halal self declare. Sasaran kegiatan adalah 211 UMKM. Hasil pendataan menunjukkan 56 UMKM atau 26,5% memiliki NIB, 16 UMKM atau 7,6% memiliki PIRT, dan 36 UMKM atau 17,1% mengajukan sertifikasi halal. Setelah pendampingan, 41 UMKM memulai pengajuan NIB, 12 UMKM baru memperoleh PIRT, dan 28 dari 36 pengaju memperoleh sertifikat halal. Pengolahan data menunjukkan gap terbesar berada pada PIRT/SPP-IRT sebesar 92,4%, sedangkan keberhasilan sertifikasi halal mencapai 77,8%. Kebaruan kegiatan ini terletak pada model pendampingan legalitas berjenjang yang memadukan legalitas usaha, legalitas produk pangan, kelembagaan internal, dan sertifikasi halal dalam satu alur pemberdayaan.

Business legality, food product legality, and halal certification are essential needs for Micro, Small, and Medium Enterprises or MSMEs to improve competitiveness and consumer trust. This community service activity aimed to optimize MSME legality and halal certification in Sumenep Regency through a tiered legality assistance model based on legality gaps. The activity applied a participatory approach through five stages: legality gap mapping, NIB assistance, PIRT/SPP-IRT assistance, internal institutional strengthening, and halal self-declare certification assistance. The target of this activity involved 211 MSMEs. The initial mapping showed that 56 MSMEs, or 26.5%, had obtained NIB, 16 MSMEs, or 7.6%, had obtained PIRT, and 36 MSMEs, or 17.1%, had applied for halal certification. After the assistance, 41 MSMEs started the NIB application process, 12 new MSMEs obtained PIRT, and 28 out of 36 applicants obtained halal certificates. The data analysis showed that the largest legality gap was found in PIRT/SPP-IRT ownership, reaching 92.4%, while the success rate of halal certification reached 77.8%. The novelty of this activity lies in the tiered legality assistance model that integrates business legality, food product legality, internal institutional strengthening, and halal certification into one empowerment process.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Khairil Anwar et al (2026) Model Pendampingan Legalitas Berjenjang dalam Penguatan NIB, PIRT/SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal Self Declare UMKM Kabupaten Sumenep <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6203>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM mempunyai peran penting dalam ekonomi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja, menggerakkan produksi lokal, dan memperkuat pendapatan masyarakat. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Besarnya kontribusi tersebut belum selalu diikuti kesiapan legalitas, mutu produk, sertifikasi halal, dan tata kelola administrasi yang memadai. Kondisi ini membuat penguatan UMKM perlu diarahkan pada aspek legalitas berusaha dan legalitas produk, bukan hanya pada produksi dan pemasaran.

Legalitas dasar yang perlu dimiliki pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha atau NIB. OSS (2026) menjelaskan layanan OSS sebagai sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik untuk mempermudah pelaku usaha mengurus perizinan. Namun, beberapa pengabdian terbaru menunjukkan bahwa sistem digital tetap membutuhkan pendampingan. Rumawi et al. (2024) menemukan bahwa pendampingan NIB melalui survei, sosialisasi, dan bantuan pendaftaran OSS dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai legalitas. Damayanti et al. (2024) juga menegaskan bahwa pendampingan NIB efektif meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang manfaat legalitas usaha, seperti akses pembiayaan, peluang pemasaran, dan perlindungan hukum.

Bagi UMKM pangan, NIB perlu dilengkapi legalitas produk berupa PIRT atau SPP-IRT. Badan Pengawas Obat dan Makanan (2024) menjelaskan bahwa PIRT merupakan pangan olahan hasil produksi industri rumah tangga pangan yang diedarkan dalam kemasan dan berlabel. Fadilah dan Setiawan (2023) menunjukkan bahwa pendampingan PIRT dan sertifikasi halal membantu pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas produk, prosedur PIRT, dan prosedur sertifikasi halal. Inayah et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa pendampingan PIRT dan halal perlu mencakup pendataan sarana produksi, perbaikan administrasi, persiapan dokumen, dan pendampingan pendaftaran.

Sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi UMKM pangan karena berhubungan dengan kepatuhan regulasi, kepercayaan konsumen, dan perluasan pasar. Pemerintah Republik Indonesia (2024) melalui PP Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Fathurohim et al. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan self declare memerlukan sosialisasi, pelatihan aplikasi SIHALAL, pengisian manual SJPH, verifikasi, validasi, dan penerbitan sertifikat halal. Nasik et al. (2025) menambahkan bahwa pendampingan self declare yang memadukan survei, diskusi kelompok, sosialisasi, pendampingan NIB, dan pengajuan SIHALAL mampu meningkatkan pemahaman dan mempercepat proses sertifikasi halal UMKM pangan.

Kajian terbaru tersebut menunjukkan bahwa legalitas UMKM tidak dapat dilihat secara terpisah. NIB menjadi fondasi legalitas usaha, PIRT/SPP-IRT menjadi penguat legalitas produk pangan, sedangkan sertifikasi halal menjadi instrumen kepercayaan pasar. Nugroho dan Kurniawati (2025) menegaskan bahwa peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap NIB dan sertifikasi halal dapat mendukung akses legalitas dan distribusi produk. Afiyah dan Qurratu'aini (2025) juga menemukan bahwa pendampingan NIB melalui OSS membantu pelaku usaha memahami pentingnya legalitas dan menyelesaikan proses pendaftaran secara mandiri.

Berdasarkan data awal kegiatan di Kabupaten Sumenep, dari 211 UMKM yang terdata, hanya 56 UMKM atau 26,5% yang memiliki NIB, 16 UMKM atau 7,6% memiliki PIRT, dan 36 UMKM atau 17,1% mengajukan sertifikasi halal. Data ini menunjukkan bahwa persoalan utama UMKM bukan hanya rendahnya sertifikasi halal, tetapi juga lemahnya legalitas dasar usaha dan legalitas produk pangan. Oleh karena itu, pengabdian ini menawarkan pembaruan berupa model pendampingan legalitas berjenjang berbasis gap kebutuhan UMKM. Model ini mengintegrasikan pendataan, pendampingan NIB, pendampingan PIRT/SPP-IRT, penguatan administrasi internal, dan sertifikasi halal self declare dalam satu alur pemberdayaan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pendampingan. Pendekatan ini dipilih karena masalah legalitas UMKM tidak hanya berkaitan dengan kurangnya informasi, tetapi juga berhubungan dengan literasi digital, kesiapan dokumen, kemampuan administrasi, dan pendampingan teknis. Pola ini sejalan dengan Damayanti et al. (2024), yang menjelaskan bahwa pendampingan legalitas melalui tahapan identifikasi masalah, edukasi, pendampingan, dan evaluasi dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengakses legalitas usaha.

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sumenep dengan sasaran 211 UMKM yang masuk dalam basis data kegiatan. Sasaran prioritas adalah UMKM yang belum memiliki NIB, belum memiliki PIRT/SPP-IRT, dan UMKM yang memenuhi kriteria untuk mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare. Penentuan sasaran berbasis data dilakukan agar program tidak bersifat umum, tetapi sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha.

Prosedur kegiatan terdiri atas lima tahap. Tahap pertama adalah pendataan dan pemetaan gap legalitas melalui survei, wawancara singkat, dan pemeriksaan dokumen awal. Tahap kedua adalah pendampingan NIB melalui sosialisasi, simulasi pengisian data OSS, dan konsultasi individual. Tahap ketiga adalah pendampingan PIRT/SPP-IRT bagi UMKM pangan melalui penjelasan syarat, kesiapan produk, dan dokumen pendukung. Tahap keempat adalah penguatan administrasi internal melalui pencatatan bahan baku, produksi, penjualan, pembagian tugas, dan penyimpanan dokumen. Tahap kelima adalah pendampingan sertifikasi halal self declare melalui pemeriksaan bahan, penyusunan daftar bahan, pengisian SIHALAL, dan penyusunan manual SJPH.

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan dengan membandingkan jumlah UMKM pada kondisi awal dan setelah pendampingan berdasarkan indikator kepemilikan NIB, kepemilikan PIRT/SPP-IRT, dan keberhasilan sertifikasi halal. Persentase capaian dihitung dengan membagi jumlah UMKM yang mencapai indikator tertentu dengan jumlah sasaran yang relevan. Evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara singkat untuk mengetahui kendala, perubahan pemahaman, dan kesiapan dokumen pelaku UMKM. Cara evaluasi ini mengacu pada praktik pendampingan Fathurohim et al. (2024) dan Nasik et al. (2025), yang menempatkan pemetaan, pendampingan teknis, dan evaluasi progres sebagai bagian penting dari sertifikasi halal *self declare*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pendataan awal menunjukkan bahwa legalitas usaha dan legalitas produk masih menjadi persoalan penting bagi UMKM di Kabupaten Sumenep. Dari 211 UMKM yang terdata, 56 UMKM atau 26,5% telah memiliki NIB. Artinya, 155 UMKM atau 73,5% belum memiliki legalitas dasar usaha. Pada aspek PIRT, hanya 16 UMKM atau 7,6% yang telah memiliki PIRT, sehingga 195 UMKM atau 92,4% belum memiliki legalitas produk pangan. Sementara itu, 36 UMKM atau 17,1% tercatat mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare.

Tabel 1. Hasil Pengolahan Data Legalitas dan Sertifikasi UMKM

Indikator	Kondisi Awal	Gap Awal	Hasil Pendampingan	Makna Temuan
Kepemilikan NIB	56 UMKM atau 26,5%	155 UMKM atau 73,5% belum memiliki NIB	41 UMKM memulai pengajuan NIB	Aktivasi 26,5% dari kelompok belum ber-NIB
Kepemilikan PIRT/SPP-IRT	16 UMKM atau 7,6%	195 UMKM atau 92,4% belum memiliki PIRT	12 UMKM memperoleh PIRT baru	Jumlah pemilik PIRT naik 75% dari kondisi awal
Sertifikasi halal	36 UMKM atau 17,1% mengajukan halal	175 UMKM atau 82,9% belum masuk proses halal	28 UMKM memperoleh sertifikat halal	Keberhasilan pengajuan mencapai 77,8%
Kelembagaan internal	Administrasi belum tertata merata	Dokumen dan pencatatan masih lemah	Pelaku mulai menyusun	Legalitas didukung perbaikan

			pencatatan sederhana	administrasi internal
--	--	--	----------------------	-----------------------

Tabel 1 menunjukkan bahwa gap terbesar berada pada PIRT/SPP-IRT, yaitu 92,4%. Temuan ini menguatkan argumen bahwa pendampingan sertifikasi halal tidak cukup dilakukan secara langsung tanpa memperhatikan legalitas usaha dan legalitas produk. Fadilah dan Setiawan (2023) serta Inayah et al. (2023) sama-sama menunjukkan bahwa pendampingan PIRT dan halal memerlukan kesiapan dokumen, perbaikan administrasi, dan pendampingan teknis. Dengan demikian, proses penguatan legalitas perlu dibuat berjenjang agar UMKM tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi juga memiliki kesiapan administratif untuk mempertahankan standar produk.

Selain data kuantitatif, kegiatan juga didukung dokumentasi lapangan yang menunjukkan proses bimbingan teknis, sosialisasi, dan diskusi bersama pelaku UMKM. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa program dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan pelaku usaha secara langsung dalam penguatan legalitas usaha, kelembagaan, dan sertifikasi halal.



Gambar 1. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro di Gedung Halal Hub Taman Tajamara

Pendampingan NIB sebagai fondasi legalitas usaha

Pendampingan NIB berhasil mendorong 41 UMKM yang sebelumnya belum memiliki legalitas dasar untuk memulai proses pengajuan. Jika dibandingkan dengan 155 UMKM yang belum memiliki NIB, capaian ini menunjukkan aktivasi 26,5% dari kelompok sasaran. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa hambatan UMKM bukan hanya rendahnya kesadaran, tetapi juga keterbatasan teknis dalam mengakses OSS, menyiapkan data usaha, dan memahami alur pendaftaran.

Temuan ini konsisten dengan Rumawi et al. (2024), yang menunjukkan bahwa pendampingan NIB melalui OSS meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya legalitas dan mendorong penerbitan NIB. Damayanti et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pendampingan NIB membantu pelaku UMKM memahami manfaat legalitas, termasuk akses pembiayaan, pemasaran, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, NIB perlu diposisikan sebagai fondasi awal dalam model pendampingan legalitas berjenjang.

Pendampingan PIRT/SPP-IRT sebagai legalitas produk pangan

Pada aspek PIRT/SPP-IRT, kegiatan pendampingan berhasil menambah 12 UMKM baru yang memperoleh PIRT. Jumlah pemilik PIRT meningkat dari 16 menjadi 28 UMKM. Secara relatif, peningkatan ini mencapai 75% dari kondisi awal. Walaupun cakupan totalnya baru 13,3% dari 211 UMKM, capaian ini penting karena menunjukkan adanya perbaikan pada legalitas produk pangan.

Hasil ini relevan dengan Fadilah dan Setiawan (2023), yang menyatakan bahwa pendampingan PIRT dan halal membantu pelaku UMKM memahami prosedur legalitas produk. Inayah et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dan PIRT perlu mencakup pendataan sarana produksi, perbaikan aspek produksi dan administrasi, persiapan dokumen, serta pendampingan pendaftaran. Dengan demikian, PIRT/SPP-IRT tidak hanya menjadi izin produk, tetapi juga instrumen perbaikan tata kelola produksi pangan rumah tangga.

Penguatan administrasi internal UMKM

Penguatan administrasi internal dilakukan karena sebagian pelaku UMKM belum memiliki pencatatan usaha yang tertata. Beberapa pelaku usaha masih mengelola produksi, bahan baku, dan penjualan berdasarkan kebiasaan harian tanpa dokumen yang rapi. Kondisi ini dapat menghambat pengajuan NIB, PIRT/SPP-IRT, dan sertifikasi halal karena semua tahapan tersebut memerlukan data yang konsisten.

Pendampingan mendorong pelaku usaha mulai menyusun catatan bahan baku, catatan produksi, catatan penjualan, pembagian tugas, dan penyimpanan dokumen usaha. Damayanti et al. (2024) menegaskan bahwa pendampingan legalitas perlu melibatkan edukasi, simulasi, dan bimbingan langsung agar pelaku UMKM mampu mengakses layanan digital secara lebih percaya diri. Dalam kegiatan ini, administrasi internal diposisikan sebagai penghubung antara legalitas formal dan kesiapan UMKM untuk memenuhi standar produk.

Pendampingan sertifikasi halal self declare

Pada aspek sertifikasi halal, dari 36 UMKM yang mengajukan sertifikasi melalui skema self declare, 28 UMKM berhasil memperoleh sertifikat halal. Tingkat keberhasilan pengajuan mencapai 77,8%. Capaian ini menunjukkan bahwa skema self declare dapat berjalan efektif jika pelaku UMKM mendapat pendampingan langsung dalam pemeriksaan bahan, pengisian SIHALAL, penyusunan manual SJPH, dan verifikasi dokumen.

Fathurohim et al. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan halal self declare dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan aplikasi SIHALAL, pengisian manual SJPH, verifikasi, validasi, dan penerbitan sertifikat halal. Nasik et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi melalui diskusi kelompok, sosialisasi, pendampingan NIB, dan pengajuan SIHALAL mampu mempercepat proses sertifikasi halal UMKM pangan. Oleh karena itu, keberhasilan 28 sertifikat halal dalam kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara pendampingan legalitas dasar, pendampingan dokumen, dan penguatan administrasi usaha.

Data capaian halal dalam artikel ini ditulis secara hati-hati. Angka 36 UMKM merupakan jumlah pengaju sertifikasi halal, bukan jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat halal pada kondisi awal. Karena itu, capaian paling tepat adalah 28 dari 36 pengaju berhasil memperoleh sertifikat halal. Penulisan ini lebih konsisten dibandingkan menyatakan peningkatan sertifikasi halal dari 17,1% menjadi 30,3%, karena data awal tidak menunjukkan jumlah sertifikat halal yang telah terbit.

Kebaruan model pendampingan legalitas berjenjang

Kebaruan utama artikel ini adalah model pendampingan legalitas berjenjang berbasis gap kebutuhan UMKM. Model ini tidak menempatkan NIB, PIRT/SPP-IRT, dan sertifikasi halal sebagai kegiatan terpisah, tetapi sebagai satu rantai pemberdayaan. Lapisan pertama adalah pemetaan gap legalitas. Lapisan kedua adalah pendampingan NIB. Lapisan ketiga adalah pendampingan PIRT/SPP-IRT. Lapisan keempat adalah penguatan administrasi internal. Lapisan kelima adalah sertifikasi halal self declare.

Model ini berbeda dari Rumawi et al. (2024) dan Afyiah dan Qurratu'aini (2025), yang berfokus pada pendampingan NIB melalui OSS. Model ini juga berbeda dari Fadilah dan Setiawan (2023) serta Inayah et al. (2023), yang menekankan PIRT dan halal pada produk tertentu. Selain itu, model ini memperluas temuan Fathurohim et al. (2024) dan Nasik et al. (2025), yang berfokus pada self declare, dengan menempatkan sertifikasi halal sebagai tahap akhir dari kesiapan legalitas dan administrasi UMKM. Dengan demikian, artikel ini memberi kontribusi praktis berupa model pendampingan yang lebih sistematis, terukur, dan dapat direplikasi pada UMKM daerah lain.



Gambar 2. Model Pendampingan Legalitas Berjenjang Berbasis Gap Kebutuhan UMKM
Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Sumenep masih menghadapi gap legalitas yang besar. Dari 211 UMKM yang terdata, 56 UMKM atau 26,5% memiliki NIB, 16

UMKM atau 7,6% memiliki PIRT, dan 36 UMKM atau 17,1% mengajukan sertifikasi halal. Setelah pendampingan, 41 UMKM memulai proses pengajuan NIB, 12 UMKM memperoleh PIRT baru, dan 28 dari 36 pengaju memperoleh sertifikat halal. Hasil pengolahan data menunjukkan gap PIRT/SPP-IRT sebesar 92,4%, aktivasi NIB sebesar 26,5% dari kelompok belum ber-NIB, kenaikan relatif PIRT sebesar 75%, dan keberhasilan sertifikasi halal sebesar 77,8%.

Kebaruan artikel ini terletak pada model pendampingan legalitas berjenjang berbasis gap kebutuhan UMKM. Model tersebut mengintegrasikan pemetaan kebutuhan, pendampingan NIB, pendampingan PIRT/SPP-IRT, penguatan administrasi internal, dan sertifikasi halal self declare. Model ini relevan sebagai rujukan pengabdian karena tidak hanya mengejar keluaran administratif, tetapi juga membangun kesiapan legalitas dan kapasitas administratif UMKM secara bertahap. Program berikutnya perlu memperkuat bukti evaluasi melalui pretest, posttest, wawancara mendalam, dan pengukuran dampak pascasertifikasi terhadap omzet, akses pasar, dan kepercayaan konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pendataan, bimbingan teknis, dan pendampingan legalitas. Terima kasih juga disampaikan kepada mitra kegiatan, pendamping UMKM, serta pihak yang mendukung pelaksanaan penguatan NIB, PIRT/SPP-IRT, kelembagaan, dan sertifikasi halal self declare.

REFERENSI

- Afiyah, J., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk usaha mikro berbasis jasa konveksi rumah tangga. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 42-45. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.251>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga*. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Damayanti, E., Chanifah, D. N., Pricellia, S. T., Setianingsih, R. M., Ramadhani, T. D., Tyas, E. P. F., Ningrum, A. S. A., Istianatillah, T., & Sugiarto, S. (2024). Pendampingan UMKM dalam pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebagai langkah strategis menuju kemandirian dan keberlanjutan usaha di Kota Kediri. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 525-530.
- Fadilah, R. M., & Setiawan, U. (2023). Pendampingan pembuatan perizinan PIRT dan sertifikasi halal pada pelaku UMKM makanan keripik kaca di Kampung Tegal Heas, Cihanjawan, Bojong, Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 3(2).
- Fathurohim, F., Mulyah, P., & Nafisah, Z. (2024). Pendampingan sertifikasi halal *self declare* pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kecamatan Kedungreja Cilacap. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(7), 1297-1306.
- Inayah, I., Triani, R., Azkiah, A., Lafadzia, S., Jamilah, N., Yunelva, Y., Malahayani, F., & S., T. N. A. (2023). Pendampingan sertifikasi halal dan PIRT pada UMKM sale pisang di Desa Suntenjaya. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11831-11837. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.22309>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Pengembangan UMKM dorong pertumbuhan ekonomi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nasik, K., Hamam, & Ardyansyah, F. (2025). Pendampingan sertifikasi halal *self declare* bagi UMKM pangan di Desa Pasanggar. *Santri: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 138-150.
- Nugroho, H. W., & Kurniawati, Y. (2025). Pemberdayaan UMKM dan pentingnya sertifikasi halal untuk mempermudah distribusi produk di Rumah BUMN bersama mitra PNM. *Journal of Social and Community Service*, 4(3), 117-127.
- Online Single Submission. (2026). *Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik*. <https://oss.go.id/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Pemerintah Republik Indonesia.

Rumawi, R., Nofiyanti, M., Azwilda, N. A., Putri, D. A. D., Afrianty, Y., Sholichah, C., Aisyah, N. N., Aini, K., Amalia, F., Hidayah, S. A., Sulviana, H., Zubair, T. J., Sari, P. N., Anshorulloh, U., & Rosi, B. (2024). Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan pembuatan NIB di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(5).